



**P U T U S A N**

**Nomor : 237/Pid.B/2020/PN.Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : **EGA JUPRIZAL Pgl EGA Bin MRIZAL;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 12 September 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JalanKampungTerandam No. 21 RT. 001 RW.002 Kel. AndalasKec. Padang Timur Kota Padang  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Security / Satpam;  
Pendidikan : STM.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Padang

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

*Halaman 1 dari halaman 12 Putusan Nomor:237 /Pid.B/2021PN.Pdg.*



Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EGA JUPRIZAL Pgl EGA Bin MRIZAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EGA JUPRIZAL Pgl EGA Bin MRIZAL**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa **EGA JUPRIZAL Pgl EGA Bin MRIZAL** pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya apa dibulan November tahun 2019 bertempatdi Kampung Tarandam, Andalas, Padang Timur, Kota Padang Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap Korban BENI SAPUTRA**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 21.45 Wib saat korban BENI SAPUTRA sedang mengendarai sepeda motor di Jalan

*Halaman 2 dari halaman 12 Putusan Nomor:237 /Pid.B/2021PN.Pdg.*



Kampung Terandam RT. 001. RW. 002 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang, kemu dian setiba disimpang 3 (tiga) / samping rumah Saksi RISPON korban berhenti, ketika itu datang Terdakwa juga mengendarai sepeda motornya dan langsung turun kemudian berjalan mendekati Korban sambil membawa sebuah ladiang/golok sepanjang  $\pm 30$  (tigapuluh) cm dengan gagang berwarna gelap ditangan kanan Terdakwa yang sudah terdakwa bawa dari rumah terdakwa, disaat TerdakwasudahberdiridisampingkiriKorbandenganjarak  $\pm 1$  (satu) meter, terdakwa mendorong dada Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu mendorong kepala Korban sebanyak  $\pm 3$  (tiga) dengan tangan kiri Terdakwa sambil berkata "MA PITIH DENNYO, ADEN PARALI PITIH" (manauangsaya, sayaperluuang), lalu Korban menjawab "PITIH TU NDAK ADO DI DEN DO" (uang itu sudah tidak ada dengan saya), lalu Terdawa berkata "NDAK TAU DEN DO ANG AGIAHAN PITIH TU KINI" (saya tidak mau tau, serahkan uang itu sekarang). Setelah itu Terdakwa mengarahkan ladiang/golok ditangan kanan Terdakwa ke leher Korban, hingga mata ladiang/golok itu menempel pada leher sebelah kiri Korban sambil berkata "BEKO KHILAF DEN KO LAI A, HARI LAH MALAM KO MA, ANG AGAIAHN PITIH TU KINI NDAK? DEN TABUAK ANG BEKO" (nanti khilaf saya lagi, hari sudah malam, kamu serahkan uang itu sekarang, saya tusuk kamu nanti.)lalu Korban menjawab "LALUAN LAH DEK ANG" (lakukanlah oleh kamu). Sesaat setelah itu Terdakwa mengangkat ladiang/golok itu dan memukulkan gagang ladiang/golok itu kekepala Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian karena Korban tidak mau terjadi apa-apa, Korban meminta Terdakwa untuk menunggu Korban mengambil uang di ATM, lalu Korban pergi mengendarai sepeda motor Korban, tapi bukan ke ATM melainkan ke Polresta Padang untuk melaporkan peristiwa yang Korban alami dan kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Rio, tetapi Saksi Rio tidak berani melaporkannya, karena takut apa bila Saksi RIO ikut campur Saksi Rio akan menjadi sasarannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban BENI SAPUTRA mengalami sakit pada kepala, pusing dan mengalami bengkak. Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: VER/55/XI/2019/Rs.Bhayangkara tanggal 14 November 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Padang yang ditandatangani oleh Dr.Ireni Risti



Fortuna dengan hasil pemeriksaan : bengkok dikepala bagian kiri ukuran satu kali satu koma lima centimeter.

**Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita Acara Persidangan, adapun saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi BENI SAPUTRA,**

- Bahwa Saksi mengerti akan diperiksa sebagai saksi korban sehubungan telah terjadi penganiayaan ;
- Bahwa kejadian pada hari kamis tanggal 14 Novemebr 2019 pukul 21.45 Wib dikampung Tarandam, Andalas, Padang Timur, Kota Padang Sumatra Barat.
- Bahwa terdakwa melakukan pengadiayaan kepada saksi karena terdakwa telah mengambil uang jatah malam milik terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi mengendarai sepeda motor kemudian dating terdakwa juga dengan mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa berhenti dan berjalan menuju saksi dengan membawa sebuah golok.
- Bahwa setelah berdiri disamping kiri saksi terdakwa mendorong dada saksi 1 kali dan mendorong kepala saksi sebanyak tiga kali dengan tangan kiri sambil berkata MA PITIH DENNYO, ADEN PARALI PITIH (mana uang saya, saya perlu uang) lalu saksi menjawab PITIH TU NGAK ADO DI DEN DO (uang itu sudah tidak ada dengan saya) lalu terdakwa berkata NDA TAU DEN DO ANG AGIHAN PITIH TU KINI (saya tidak mau tahu serahkan uang itu sekarang.
- Bahwa setelah itu terdakwa mengarahkan lading/golok ditangan kanan terdakwa ke leher saksi hingga mata lading/golok itu menempel pada leher sebelah kiri saksi sambil berkata BEKO KHILAF DEN KO LAI A HARI LAH MALAM KO MA ANG AGIAHN PITIH TU KINI NDAK? DEN TABUAK ANG BEKO (nanti kholaf saya lagi hari sudah malam kamu

Halaman 4 dari halaman 12 **Putusan Nomor:237 /Pid.B/2021PN.Pdg.**



sekarang uang itu sekarang saya tusuk kamu nanti) saksi menjawab LALUANLAH DEK ANG (lakukanlah oleh kamu)

- Bahwa setelah itu terdakwa mengikat/golok itu dan memukulkan gagang lading/golok itu kedepansaksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa karna saksi tidak mau terjadi apa-apa saksi meminta terdakwa untuk menunggu saksi mengambil uang di ATM lalu saksi pergi mengendarai sepeda motor saksi tapi bukan ke ATM melainkan ke Pores Padang untuk melaporkan peristiwa yang saksi alami.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi mengalami sakit pada kepala pusingdan mengalami bengkak Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: VER/55/XI/2019/Rs.Bayangkara tanggal 14 November 2019 dari Rumah Sakit Bhatyangkara Tk.III Padang yang ditandatangani oleh Dr.Ireni Risti Fortuna dengan hasil pemeriksaan : bengkak dikepala bagian kiri ukuran satu koma lima centimeter.

***Atas keterangan saksi tersebut, ada yang dibantah oleh terdakwa yaitu terdakwa tidak mengakui membawa golok dan memukulkan kepada saksi dan saksi tetap pada keterangannya.***

**2. Saksi RIO SATRIA TANJUNG,**

- Bahwa Saksi mengerti akan diperiksa sebagai saksi korban sehubungan telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban ataupun terdakwa.
- Bahwa saksi melihat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban BENISAPUTRA dari jarak 5 Meter pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 pukul 21.45 Wib dikampung Tarandam, Andalas, Padang Timur, Kota Padang Sumatra Barat.
- Bahwa awalnya saksi yang berada dirumah ingin membeli rokok ke warung kemudian ketika baru keluar dari rumah saksi melihat BENI SAPUTRA sedang duduk diatas sepeda motor lalu dating terdakwa menghampiri BENI SAPUTRA.
- Bahwa jarak antara terdakwa dan BENI SAPUTRA dalah kurang lebih 1 Meter dan terdakwa mendorong badan dan kepala BENI SAPUTRA sebanyak 4 kali sambil berkata MA PITIH DENNYO ADEN PARALI PITIH (mana uang saya saya perlu uang) BENI SAPUTRA menjawab PITIH TU NDAK ADO DI DEN DO (uang itu sudah tidak ada dengan

*Halaman 5 dari halaman 12 Putusan Nomor:237 /Pid.B/2021PN.Pdg.*





saya) Terdakwa berkata NDAK TAU DO ANG AGIAHAN PITIH TUKINI  
(saya tidak mau tau serahkan uang itu sekarang)

- Bahwa setelah itu terdakwa mengarahkan golok dengan panjang kurang lebih 30 cm kepada leher BENI SAPUTRA sesaat setelah itu terdakwa mengangkat golok dan memukulkan gagang golok tersebut ke kepala BENI SAPUTRA sebanyak 1 kali.
- Bahwa setelah itu BENI SAPUTRA pergi meninggalkan tempat kejadian dan saksi beranjak pergi kewarung.

**Atas keterangan saksi tersebut, ada yang dibantah oleh terdakwa yaitu terdakwa tidak mengakui membawa golok dan memukulkan ke kepala BENI SAPUTRA..**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **EGA JUPRIZAL Pgl EGA Bin MRIZAL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti akan dimintai keterangan, sehubungan terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menganiaya orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada saksi korban BENI SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 pukul 21.45 Wib dikampung Tarandam, Andalas, Padang Timur, Kota Padang Sumatra Barat.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena Terdakwa mengira korban telah mengambil uang jatah malam milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan korban di Kampung Tarandam dan terdakwa mendorong dada korban 1 kali dan mendorong kepala korban sebanyak 3 kali dengan tangan kiri sambil berkata MA PITIH DENNYO ADEN PARALI PITIH (mana uang saya saya perlu uang) korban menjawab PITIH TU NDAK ADO DI DEN DO (uang itu sudah tidak ada dengan saya) Terdakwa berkata NDAK TAU DEN DO ANG AGIAHAN PITIH TU KINI (saya tidak mau tau serahkan uang itu sekarang).
- Bahwa setelah itu korban pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selain bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, di persidangan oleh Penuntut Umum juga diajukan bukti berupa surat yaitu Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: VER/55/XI/2019/Rs. Bayangkara tanggal 14 November 2019 dari Rumah Sakit Bhatyangkara Tk.III

*Halaman 6 dari halaman 12 Putusan Nomor:237 /Pid.B/2021PN.Pdg.*



Padang yang ditandatangani oleh Dr.Ireni Risti Fortuna dengan hasil pemeriksaan : bengkak dikepala bagian kiri ukuran satu koma lima centimeter.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti bahwa terdakwa **EGA JUPRIZAL Pgl EGA Bin MRIZAL** pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 pukul 21.45 Wib dikampung Tarandam, Andalas, Padang Timur, Kota Padang Sumatra Barat., telah **Melakukan penganiayaan** terhadap korban **BENI SAPUTRA**.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena Terdakwa mengira korban telah mengambil uang jatah malam milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan korban di Kampung Tarandam dan terdakwa mendorong dada korban 1 kali dan mendorong kepala korban sebanyak 3 kali dengan tangan kiri sambil berkata MA PITIH DENNYO ADEN PARALI PITIH (mana uang saya saya perlu uang) korban menjawab PITIH TU NDAK ADO DI DEN DO (uang itu sudah tidak ada dengan saya) Terdakwa berkata NDAK TAU DEN DO ANG AGIAHAN PITIH TU KINI (saya tidak mau tau serahkan uang itu sekarang).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggal tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung

**Halaman 7 dari halaman 12 Putusan Nomor:237 /Pid.B/2021PN.Pdg.**



membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **melakukan penganiayaan ;**

**Ad.1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, unsur pertama “barangsiapa”, yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam muka putusan yakni terdakwa **EGA JUPRIZAL Pgl EGA Bin MRIZAL** sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, Oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan.**

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya “melakukan penganiayaan”, yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa sakit pada diri korban atau membawa akibat yang tidak semestinya pada bagian tubuh korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 pukul 21.45 Wib bertempat di Kampung Tarandam, Andalas, Padang Timur, Kota Padang Sumatera Barat **telah melakukan penganiayaan terhadap Korban BENI SAPUTRA,**

Menimbang, bahwa cara-cara Terdakwa melakukan penganiayaan sebagai berikut .Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 pukul 21.45 Wib saat korban BENI SAPUTRA sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Kampung Terandam RT. 001. RW. 002 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang, kemudian setiba disimpang 3 (tiga) / samping rumah Saksi RISPON korban berhenti, ketika itu datang Terdakwa juga mengendarai sepeda motornya dan langsung turun kemudian berjalan mendekati Korban sambil membawa sebuah lading/golok sepanjang  $\pm 30$  (tigapuluh) cm dengan gagang bewarna gelap ditangan kanan Terdakwa yang sudah terdakwa bawa dari rumah terdakwa,

*Halaman 8 dari halaman 12 Putusan Nomor:237 /Pid.B/2021PN.Pdg.*





disaat Terdakwa sudah berdiri disamping kiri Korban dengan jarak  $\pm$  1 (satu) meter, terdakwa mendorong dada Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu mendorong kepala Korban sebanyak  $\pm$  3 (tiga) dengan tangan kiri Terdakwa sambil berkata "MA PITIH DENNYO, ADEN PARALI PITIH" (manauangsaya, sayaperluuang), lalu Korban menjawab "PITIH TU NDAK ADO DI DEN DO" (uang itu sudah tidak ada dengan saya), lalu Terdakwa berkata "NDAK TAU DEN DO ANG AGIAHAN PITIH TU KINI" (saya tidak mau tau, serahkan uang itu sekarang).

Menimbang, bahwa Setelah itu Terdakwa mengarahkan ladiang/golok ditangan kanan Terdakwa leher Korban, hingga mata ladiang/golok itu menempel pada leher sebelah kiri Korban sambil berkata "BEKO KHILAF DEN KO LAI A, HARI LAH MALAM KO MA, ANG AGIAHN PITIH TU KINI NDAK? DEN TABUAK ANG BEKO" (nanti khilaf saya lagi, hari sudah malam, kamu serahkan uang itu sekarang, saya tusuk kamu nanti.)lalu Korban menjawab "LALUAN LAH DEK ANG" (lakukanlah oleh kamu).

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengangkat ladiang/golok dan memukulkan gagang ladiang/golok itu kekepala Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian karena Korban tidak mau terjadi apa-apa, Korban meminta Terdakwa untuk menunggu Korban mengambil uang di ATM.

Menimbang, bahwa Korban pergi mengendarai sepeda motor Korban, tapi bukan ke ATM melainkan ke Polresta Padang untuk melaporkan peristiwa yang Korban alami dan kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Rio, tetapi Saksi Rio tidak berani melaporkannya, karena takut apa bila Saksi RIO ikut campur Saksi Rio akan menjadi sasarannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban BENI SAPUTRA mengalami sakit pada kepala, pusing dan mengalami bengkak. Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: VER/55/XI/2019/Rs. Bhayangkara tanggal 14 November 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Padang yang ditandatangani oleh Dr.Ireni Risti Fortuna dengan hasil pemeriksaan: bengkak dikepala bagian kiri ukuran satu kali satu koma lima centimeter.

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**.



Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pemidanaan harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *edukatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan Terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi kedalam masyarakat.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan secara sah maka lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menanggukuhkan atau mengalihkan jenis tahanan terhadap diri terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : nihil

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Halaman 10 dari halaman 12 **Putusan Nomor:237 /Pid.B/2021PN.Pdg.**



Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban sakit
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman / pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **EGA JUPRIZAL Pgl EGA Bin MRIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **EGA JUPRIZAL Pgl EGA Bin MRIZAL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari **Senin, tanggal 12 April 2021** oleh kami **Asni meriyenti, SH MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Khairulludin, S.H, M.H.** dan **Ade Zulfina SARI, S.H.MHum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Arniyetti, S.H.** Panitera Pengganti serta  
*Halaman 11 dari halaman 12 Putusan Nomor:237 /Pid.B/2021PN.Pdg.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh, **Anita Yuliana S.H.M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang serta dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Khairulludin, S.H.M.H**

**Asni meriyenti, S.H. M.H.**

**Ade Zulfina Sari, S.H.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Arniyetti, S.H.**

Halaman 12 dari halaman 12 **Putusan Nomor:237 /Pid.B/2021PN.Pdg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)